

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN**



**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PONTIANAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 61/PKS/SETDA.K-TANAH/2022

NOMOR : 245/KTR/XIII-02/1122

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sungai Raya yang bertanda tangan di bawah ini:

MUDA MAHENDRAWAN : Bupati Kubu Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-5991 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018, berkedudukan dan beralamat di Jalan Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

DESVITA YANNI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pontianak, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 135 Pontianak, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 346/PEG-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

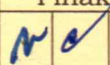
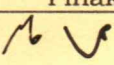
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I		Pihak II	
			

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, termasuk urusan di bidang pelayanan publik;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi dari Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Pihak I	Pihak II
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 11).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pihak Kementerian dan Lembaga dengan Pihak Korporasi Tanggal 28 Juni 2022 tentang Penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kubu Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
- b. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;

Pihak I		Pihak II	
			

- c. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- d. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;dan
- h. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik pada satu tempat dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

- (1) Subjek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai **PIHAK KESATU** dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pontianak sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I		Pihak II	
			

- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa pengelolaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
- b. penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

SARANA

- (1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi Mal Pelayanan Publik;
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**;
- (3) Penggunaan ruang oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** tidak mengganggu/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PRASARANA

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. koneksi Internet;
 - b. instalasi Listrik;
 - c. air PDAM;
 - d. *air Conditioner* (AC) penggunaan secara bersama-sama dalam ruangan; dan
 - e. meubelair
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan prasarana penunjang untuk pelayanan sebagai berikut:
 - a. sistem atau perangkat untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan; dan
 - b. prasarana penunjang pelayanan lainnya.

Pihak I		Pihak II	
			

PASAL 7

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan dan menempatkan petugas yang akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator dan Manager On Duty (MOD) pada Mal Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penugasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan dan menempatkan petugas yang berkompeten dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan jenis layanan.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan.

PASAL 8

LOKASI DAN OPERASIONALISASI

- (1) Lokasi kegiatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Kubu Raya Jalan Supadio Komplek Kantor Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Operasionalisasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya pada hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan upaya terbaik untuk operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan ketersediaan layanan **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya;
 - b. menetapkan ketentuan dan tata tertib penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. memperoleh rekapitulasi data pelayanan publik yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. meminta dan menerima penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pengaduan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya; dan

Pihak I		Pihak II	
			

- e. memperoleh informasi/sosialisasi jenis layanan sesuai kewenangan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun jadwal dan jenis pelayanan, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) serta tata tertib pelayanan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain;
- d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan rapat-rapat instansi yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik; dan
- g. memelihara dan merawat Gedung sarana prasarana/fasilitas pada Mal Pelayanan Publik;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya; dan
- b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada **PIHAK KESATU**;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja yang telah disusun bersama **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan informasi Peraturan Perundang-undangan kepada **PIHAK KESATU** berupa, buku, brosur, formulir dan lain-lain terkait jenis layanan dan tugas pokok fungsi **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- d. menyediakan peralatan kerja untuk pelayanan peserta sesuai kewenangan;

Pihak I		Pihak II	
			

- e. menerima pendaftaran dan perubahan data peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- g. memberikan informasi rekapitulasi pelayanan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan sesuai kewenangan;
- i. mengikuti rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi **PIHAK KESATU**; dan
- j. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 10
PELAKSANAAN

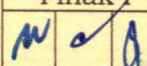
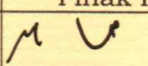
- (1) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan kepada Koordinator dan Manager On Duty (MOD).
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama menunjuk dan/atau menugaskan petugas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
KOORDINASI

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

PASAL 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 13

JANGKA WAKTU DAN BERKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter, perubahan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpanya kepada pihak lainnya yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak/intansi yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pihak I		Pihak II	
			

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 16
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan semua informasi, data dan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*).
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I		Pihak II	
			

PASAL 19

SANKSI

Apabila **PARA PIHAK** melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, **PIHAK** yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *e-mail* ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jalan Supadio Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Telpon : (0561) 724456-724457

Faksimili : (0561) 724457

Website : <https://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id>

Email : dpmptsp@kuburaya.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pontianak

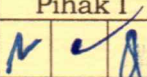
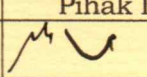
Alamat : Sultan Abdurrahman nomor 135 Pontianak

Telepon : (0561) 7330786

Website : <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

Email : kc-pontianak@bpjs-kesehatan.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

(3) Dalam hal perubahan data surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 21

LAIN-LAIN

Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 22

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

✓ **PIHAK KEDUA** ✓

DESVITA YANNI

PIHAK KESATU

MUDA MAHENDRAWAN

Pihak I			Pihak II		
					